



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abd Rafiq A. Lumbae, Lahir di Batui, Tanggal 2 Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di jalan Pala Indah, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis nama pemohon ABDUL RAFIQ A. LUMBAE dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut tertulis ABD. RAFIQ A. LUMBAE;

Bahwa dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan nama ABDUL RAFIQ A. LUMBAE dan ABD. RAFIQ A. LUMBAE adalah orang yang sama;

Bahwa dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan nama ABD. RAFIQ A. LUMBAE adalah nama saat ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama ABDUL RAFIQ A. LUMBAE dan ABD. RAFIQ A. LUMBAE adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama ABD. RAFIQ A. LUMBAE adalah adalah nama saat ini;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap di persidangan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan elektronik dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, oleh Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 22 Agustus 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurafny Pangiu, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Administrasi	: Rp 70.000,00
3.	Penjilidan	: Rp 15.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)